



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

ꦭꦶꦁꦏꦸꦁꦤ꧀ꦲꦶꦥ꧀

Jalan Wonosari–Yogyakarta Km.03 Siyono Wetan, Logandeng, Playen 55861

Telepon: (0274) 391 440, Faksimile: 391 440

Posel: lh@gunungkidulkab.go.id, Laman: lh.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NOMOR 16 /2023

TENTANG

PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
KEGIATAN PERUMAHAN AURI NON DINAS (OMAH PATUK)  
DI PADUKUHAN SALAM RT. 015/RW.005, KALURAHAN SWALAM,  
KAPANEWON PATUK, KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Menimbang : a. Bahwa Kegiatan Perumahan AURI Non Dinas (Omah Patuk) di Padukuhan Salam RT.015/RW.005, Kalurahan Saam, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul merupakan kegiatan yang wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
- b. bahwa Kegiatan Perumahan AURI Non Dinas (Omah Patuk) di Padukuhan Salam RT.015/RW.005, Kalurahan Salam, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul sudah memiliki Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Nomor 14/Rek/V/2020 dan Izin Lingkungan Nomor 14/KPTS/V/2020 dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 8 Mei 2020;
- c. bahwa PT. Mitra Prasmitha Selaras bermaksud melakukan perubahan Kegiatan Perumahan AURI Non Dinas (Omah Patuk) di Padukuhan Salam RT.015/RW.005, Kalurahan Salam, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul, dengan mengganti Nama Direktur/ Penanggungjawab Kegiatan dan merubah Kapasitas Kegiatan;

- d. bahwa rencana perubahan Kegiatan Perumahan AURI Non Dinas (Omah Patuk) sebagaimana huruf c, termasuk dalam kategori perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup dan dengan demikian harus dilakukan perubahan Rekomendasi UKL-UPL dan Penerbitan Persetujuan Lingkungan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL Baru;
- e. bahwa Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Baru Kegiatan Perumahan AURI Non Dinas (Omah Patuk), secara administrasi dan secara substansi sudah dapat diterima atau direkomendasikan berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul Nomor: 600.8.1/309 tanggal 17 Mei 2023;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Perumahan AURI Non Dinas (Omah Patuk) di Padukuhan Salam RT.015/RW.005, Kalurahan Saam, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada:

- a. Nama Kegiatan : Perumahan AURI Non Dinas (Omah Patuk)
- b. Jenis Kegiatan : Pengembang/Penyedia Perumahan
- c. Nama Penanggungjawab Kegiatan :  
Dra. Hj. Rustriningsih, M.Si (Direktur PT. Mitra Prasmitha Selaras)
- d. Alamat Kantor : Jl. Tentara Pelajar No. 18 RT. 004/RW.001, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kebumen, Jawa Tengah
- e. Nomor Telepon : 0287 472234
- f. Email : mitraprasmithaselaras@gmail.com
- g. Alamat Lokasi Kegiatan : Padukuhan Salam RT.015/RW.005, Kalurahan Salam, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul
- h. Jumlah Rumah : 76 Unit
- i. Luas Lahan : 12.450 m<sup>2</sup>
- j. Jumlah Tenaga Kerja : 20 orang (Konstruksi)

- k. Persetujuan Awal : untuk Kegiatan Perumahan AURI Non Dinas (Omah Patuk) sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah memperoleh Persetujuan Awal berupa Keterangan Rencana Kota (An. Dra. Hj. Rustriningsih, M.Si) dari Kepala Dinas pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul Nomor 026/KRK/DPTR-GK/2023, tanggal 09 Januari 2023
- l. Persetujuan Teknis: untuk Kegiatan Perumahan AURI Non Dinas (Omah Patuk) sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan Persetujuan Teknis berupa:  
Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Pembangunan Perumahan Non Dinas TNI AURI/Omah Patuk PT. Mitra Prasmitha Selaras, yang sudah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Nomor: 026/KPTS/2023, tertanggal 11 April 2023 tentang Persetujuan Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Pembangunan Perumahan Non Dinas TNI AURI/Omah Patuk PT. Mitra Prasmitha Selaras
- m. Persyaratan pemenuhan ketentuan dalam Persetujuan Teknis Kegiatan Perumahan AURI Non Dinas (Omah Patuk) sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib memenuhi persyaratan terkait dengan:  
Lingkup Kegiatan Persetujuan Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas, sebagaimana tertuang dalam Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gunungkidul Nomor: 026/KPTS/2023, tertanggal 11 April 2023
- n. Perubahan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup, wajib dilakukan apabila:
- 1) ada perubahan penanggungjawab kegiatan,
  - 2) ada perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup,
  - 3) ada perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup,

- 4) ada perubahan dampak dan/atau resiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan, atau
- 5) tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KEDUA : Penanggung jawab Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak yang tertuang dalam matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan setiap 6 (enam) bulan sekali;
- c. mengajukan Permohonan perubahan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup apabila direncanakan untuk melakukan perubahan kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf n;
- d. memiliki Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah berkaitan dengan bidang kegiatannya sesuai tahapan perizinan.

KETIGA : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini berlaku selama Kegiatan sebagaimana Diktum KESATU berlangsung.

KEEMPAT : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan:

1. bentuk Persetujuan Lingkungan; dan
2. prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;

KELIMA : Rekomendasi UKL-UPL dan/atau Izin Lingkungan yang ditetapkan sebelumnya terhadap Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya dan keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 17 Mei 2023

KEPALA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP,  
  
ANTONIUS HARY SUKMONO

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Gunungkidul (Sebagai Laporan)
2. Kepala DPMPTSP Kabupaten Gunungkidul;
3. Panewu Patuk;
4. Lurah Salam.